

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Ida Ayu Intan Budha Ranny, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dayuintan11@gmail.com

Putri Triari Dwijyanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: putritriari@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p01>

ABSTRAK

Tujuan ditulisnya penelitian ini untuk menganalisis dampak hukum dari perceraian terhadap anak-anak dari perkawinan beda agama. Penelitian ini juga mengkaji mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan perceraian beda agama dan implikasinya terhadap anak-anak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan Undang-Undang dan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perceraian beda agama berdampak pada status hukum anak. Pencatatan perkawinan yang tidak sepadan dengan hukum agama yang berlaku dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait status anak yang dapat memengaruhi hak-hak hukum anak, seperti hak waris dan kepemilikan harta. Dengan mempertimbangkan temuan penelitian ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kebijakan yang lebih baik demi kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perceraian perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Perceraian, Anak, Perkawinan Beda Agama, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The purpose of writing this research is to analyze the legal impact of divorce on children from interfaith marriages. This research also examines the legal norms related to interfaith divorce and the implications for children. In this study, normative legal research methods were used using statutory and analytical approaches. The results of this study indicate that interfaith divorce has an impact on the legal status of children. Registration of marriages that are not in accordance with applicable religious law can lead to ambiguity regarding the status of children which can affect children's legal rights, such as inheritance rights and property ownership. By considering the findings of this research, it is hoped that steps can be taken to improve legal protection and better policies for the welfare of children involved in the divorce of interfaith marriages.

Key Words: Divorce, Children, Interfaith Marriage, Legal Consequences, Legal Protection

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kajian mendalam tentang topik perkawinan beda agama diperlukan karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hukum perkawinan, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengatur ajaran agama tentang perkawinan antara orang yang berbeda agama.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia pada umumnya tidak mengatur secara khusus perkawinan antara pasangan yang menganut agama yang berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum di daerah ini. Sehubungan dengan itu, sebelum membicarakan perceraian dalam perkawinan beda agama, ada baiknya

terlebih dahulu ditentukan sah atau tidaknya perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan antara orang yang berbeda agama, juga dikenal sebagai perkawinan beda agama, dapat mengakibatkan perselisihan pembagian harta dan hak asuh anak jika terjadi perceraian berikutnya¹.

Dalam konteks perceraian perkawinan beda agama, salah satu permasalahan yang sering muncul adalah pertentangan mengenai pengasuhan anak. Pasangan yang bercerai mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang agama mana yang harus diterapkan dalam pengasuhan anak mereka. Hal ini bisa menjadi sumber konflik dan perdebatan yang rumit dalam menentukan bagaimana anak-anak akan dibesarkan secara agama.

Selain itu, hak asuh anak juga menjadi isu yang sensitif dalam perkawinan beda agama. Kedua orang tua mungkin saling bersaing untuk mendapatkan hak asuh yang lebih besar, terutama jika agama menjadi pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh tersebut. Pengadilan dan sistem hukum seringkali dihadapkan pada tugas sulit untuk memutuskan hak asuh anak dalam situasi seperti ini, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Dampak hukum lainnya adalah terkait dengan identitas agama anak setelah perceraian. Anak yang terlahir dari perkawinan beda agama mungkin menghadapi kesulitan dalam menentukan identitas agama mereka sendiri. Mereka dapat mengalami tekanan dari keluarga, masyarakat, atau lembaga agama yang berbeda untuk mengikuti keyakinan agama tertentu. Ini bisa menjadi sumber konflik internal dan mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak.

Perkawinan beda agama di Indonesia menghadapi kendala dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak secara tegas mengaturnya, sehingga menimbulkan sejumlah masalah hukum dan konsekuensi yang perlu diperhatikan. Kurangnya ketentuan yang jelas dalam hukum perkawinan menimbulkan tantangan dalam melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam perceraian beda agama.

Perceraian dalam perkawinan beda agama dapat menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk tarik-menarik antara orang tua terkait hak asuh anak, identitas agama anak, serta dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh anak. Selain itu, masalah pencatatan perkawinan, hak pewarisan, dan status hukum anak juga menjadi hal yang perlu diperhatikan².

Dalam konteks ini, penelitian ini akan menginvestigasi konsekuensi hukum yang timbul akibat perceraian pada anak-anak dari perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis dampak hukum yang mungkin terjadi dalam situasi ini, serta implikasi yang berhubungan dengan hak-hak anak dan hubungan mereka dengan kedua orang tua.

Memahami konsekuensi hukum yang terkait dengan perceraian beda agama menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak-anak yang terlibat dalam situasi ini³. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak hukum yang mungkin terjadi, tindakan perlindungan yang sesuai dapat

¹ Putri, Anggreany Haryanti, dan Andang Sari. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta" *Journal of Law* 2 No. 2 (2019): 153-64.

² Pitaloka, Husnul, dan Abdul Hakim. "Pemeliharaan Anak Dari Perceraian Beda Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8 No. 3 (2021): 393-402.

³ Simanjuntak, Christiyanti. "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan." *E-Jurnal Gloria Yuris Prodia Ilmu Hukum UNTAN* 5 No. 2 (2017).

diambil untuk memastikan hak-hak anak tetap terjaga dengan baik. Informasi yang didapatkan dihasilkan pada penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan perubahan atau penyempurnaan dalam peraturan perundang-undangan terkait perkawinan beda agama. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan hukum yang lebih baik dalam menangani masalah kompleks yang terkait dengan perkawinan beda agama, termasuk dalam hal pengasuhan anak, hak asuh, dan identitas agama anak.

Dengan adanya pembaruan atau penyempurnaan dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan perlindungan hukum yang terbaik diberikan kepada anak-anak dari perkawinan beda agama yang mengalami perceraian. Ini juga dapat membantu mengurangi potensi konflik dan pertentangan antara orang tua, serta memberikan kepastian hukum dalam hal pengasuhan anak dan pemeliharaan identitas agama mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan pemahaman tentang perlindungan hukum yang diperlukan untuk anak-anak dalam situasi perkawinan beda agama dapat diperluas, dan upaya untuk meningkatkan sistem hukum dan kebijakan terkait dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik.

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan analisis hukum yang melibatkan kajian mendalam terhadap Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini akan mengidentifikasi kerangka hukum yang ada dan menganalisis implikasinya terhadap anak-anak dalam kasus perceraian perkawinan beda agama. Selain itu, akan dipertimbangkan pula pandangan dan fatwa dari lembaga agama terkait untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan menyeluruh.

Selain pendekatan analisis hukum, penelitian ini juga akan melakukan tinjauan literatur yang komprehensif untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai masalah ini. Melalui kajian literatur, peneliti akan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber teoritis, studi kasus, dan riset sebelumnya. Tujuannya agar memperoleh pemahaman yang holistik dan terinformasi mengenai dampak hukum dari perceraian terhadap anak dari perkawinan beda agama.

Dengan menerapkan pendekatan analisis hukum dan tinjauan literatur yang komprehensif, peneliti berharap dapat ikut berkontribusi dalam pemahaman akibat hukum dari perceraian kepada anak dari perkawinan beda agama. Diharapkan hasil penelitian sebagai dasar bagi perbaikan dan perubahan dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak dalam situasi ini. Dengan mempertimbangkan temuan penelitian ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kebijakan yang lebih baik demi kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perceraian perkawinan beda agama.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki persamaan terhadap segi topik yakni sama-sama mengkaji mengenai akibat hukum perceraian terhadap anak dari perkawinan beda agama, namun memiliki fokus kajian yang berbeda. Pada tahun 2018, Hasnan Hasbi mengkaji tentang "Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama". Adapun fokus kajian penelitian ini yaitu tentang hak mewaris anak dari perkawinan beda agama dan faktor yang menghambat hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.⁴ Pada tahun 2020, Kaharuddin dan Syafruddin mengkaji "Pernikahan Beda Agama dan

⁴ Hasnan Hasbi. "Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar* 20, No. 1, (2018)

Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak”.⁵ Terkait fokus kajian pada penelitian ini yakni tentang dampak perkawinan beda agama terhadap kehidupan keluarga dan pendidikan agama anak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi hukum mengenai perkawinan antara pasangan dengan agama yang berbeda di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perceraian pasangan beda agama?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai regulasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia serta dampak hukum terhadap anak-anak dalam perceraian dari pasangan beda agama.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif guna menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan perceraian beda agama dan akibat hukumnya terhadap anak.⁶ Penerapan Pendekatan Undang-Undang dan analisis di mana analisis dilakukan terhadap norma-norma hukum, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli yang terkait dengan perkawinan beda agama, perceraian, dan hak asuh anak. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait dengan perkawinan beda agama, perceraian, dan hak asuh anak. Untuk mengumpulkan bahan hukum, dilakukan studi dokumen dengan melakukan penelusuran dan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang sesuai atas topik penelitian ini.⁷ Selanjutnya, hasil perolehan data dari studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif, dengan memperhatikan aspek-aspek yang relevan terkait akibat hukum perceraian terhadap anak dari perkawinan beda agama.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Regulasi Hukum Mengenai Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Hubungan masyarakat dalam beragama telah menjadi isu kontroversial di Indonesia karena negara ini memiliki masyarakat beragam agama dan kebudayaan. Keberagaman ini telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang perlu dikelola dengan bijak. Isu ini menarik perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, LSM, lembaga keagamaan, dan masyarakat pada umumnya. Mereka menyadari pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan mencegah konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Salah satu fenomena yang sering menjadi sorotan adalah pernikahan beda agama di kalangan masyarakat, terutama selebriti dan orang-orang yang berkecukupan. Meskipun perkawinan beda agama bukanlah sesuatu yang baru, namun tetap menimbulkan berbagai perdebatan dan kontroversi di tengah

⁵ Kaharuddin dan Syafruddin. “Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak.” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, No.1, (2020)

⁶ Fitria Agustin. “Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia.” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2018): 45.

⁷ Efendi, Jonaedi dan Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta, Prenada Media, 2018): 63.

masyarakat. Pernikahan semacam ini menunjukkan adanya toleransi dan pengakuan terhadap perbedaan agama, namun juga dapat menimbulkan berbagai tantangan dan perbedaan pandangan dalam kegiatan sehari-hari.

Banyak orang yang mengagungkan perbedaan agama dengan pemahaman liberal⁸. Bagi mereka, kebebasan beragama dan menghormati pilihan agama orang lain merupakan nilai-nilai yang penting dalam menjaga harmoni sosial. Pemahaman liberal ini menekankan pada hak individu dalam pemilihan dan pelaksanaan agama sesuai dengan kepercayaan pribadi, serta menghargai pluralitas agama pada masyarakat.

Perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan penting karena menimbulkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya dianggap sebagai pasangan yang sah. Koneksi ini bersifat fisik dan spiritual. Pernikahan diadakan dengan tujuan untuk membentuk unit keluarga yang puas dan langgeng dengan didasarkan pada kepercayaan pada satu dewa. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah contoh Undang-Undang yang digunakan negara untuk mengatur masalah perkawinan.⁹

Perkawinan adalah satu-satunya cara untuk membentuk keluarga secara sah dan menjalin hubungan kekerabatan dengan orang lain. Perkawinan dianggap sebagai akad yang mengikat sekaligus ibadah sesuai dengan syariat Islam, yang mana keduanya harus dicermati dan dijalani dengan seksama.¹⁰ Terkait pengesahan perkawinan baik secara agama maupun secara nasional, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Baik menurut UU Perkawinan maupun Ikhtisar Hukum Islam, suatu perkawinan hanya akan diakui sahnya jika sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kedua orang yang masuk ke dalam perkawinan. Namun demikian, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur perkawinan antara orang yang berbeda agama. Hal ini mengakibatkan adanya konflik norma antara UU Perkawinan dengan Kompendium Hukum Islam yang merupakan sumber hukum Indonesia. Selain itu, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap norma perkawinan beda agama di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia yang mengatur perkawinan mencakup sejumlah peraturan tersendiri, yang masing-masing disesuaikan dengan subset populasi atau wilayah geografis tertentu. Penerapan hukum agama dalam kaitannya dengan adat dilakukan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam asli. Hukum adat adalah apa yang dianut oleh penduduk asli Indonesia yang tidak menganut agama Islam. Di sisi lain, *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOICI)* berlaku bagi warga negara Indonesia asli yang menganut agama Kristen¹¹.

⁸ Tarring, A. D. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Liligasi Amsir* 9, No. 4 (2022): 288-296.

⁹ Yuana, A., & Sandela, I. "Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn Ptk)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, No. 2 (2022): 291.

¹⁰ Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat" *YUDISIA Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, No. 2 (2016): 424.

¹¹ Hartanto, Dwiyana Achmad, dan Miftahul Janah. "Problematika Dan Tantangan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Praktik Perkawinan Beda Agama Di Era Disrupsi." *Prosiding Seminar Nasional Seminar Nasional Dies Natalis UMK ke-42: Pendidikan Tinggi Berdaya Saing untuk Peningkatan Mutu* (2022).

Tujuan UU Perkawinan adalah untuk menyatukan berbagai hukum perkawinan yang ada di seluruh tanah air. Dalam pelaksanaannya akan memperhatikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Juga memperhatikan berbagai hukum agama dan kepercayaan masyarakat. Ketentuan hukum dari masing-masing sistem agama dan kepercayaan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan diakui secara sah. Namun, karena pemeluk masing-masing agama dilarang oleh keyakinannya untuk menikah dengan pemeluk agama lain, perkawinan beda agama seringkali menjadi sumber pertengkaran. Meskipun demikian, ada sejumlah besar pernikahan beda agama yang dilakukan untuk tujuan cinta, hak asasi manusia, dan pluralisme agama.

Secara umum ada tiga jalur yang dapat ditempuh untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama. Jalur-jalur tersebut adalah putusan pengadilan, perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dan ketaatan suatu agama terhadap syariat agama lain. Hanya perkawinan yang dibenarkan menurut agama atau kepercayaan yang boleh dicatat oleh negara karena negara tidak berwenang memutuskan sah atau tidaknya perkawinan. UU Perkawinan juga melarang dua orang yang terlibat dalam hubungan yang dilarang oleh agama atau hukum mereka untuk menikah.

Perkawinan adalah komitmen jasmani dan rohani yang mengikat hubungan antara pria dan wanita.¹² Meskipun beberapa orang memilih untuk tidak menikah, perkawinan dianggap sebagai salah satu tujuan hidup bagi manusia. Perkawinan memiliki sifat sakral dan dilindungi oleh hukum serta merupakan kebutuhan sosial. Di Indonesia, perkawinan beda agama menjadi perdebatan karena kurangnya ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan¹³. Meskipun demikian, Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan peluang bagi perkawinan beda agama yang telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk diakui secara hukum. Pencatatan perkawinan beda agama memiliki akibat hukum terkait perceraian, hak asuh anak, dan pewarisan.

Pencatatan perkawinan beda agama merupakan persoalan penting dalam konteks hukum Indonesia. UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan menurut keyakinan agama kedua belah pihak adalah sah. Meskipun belum ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), namun Mahkamah Agung mengakui adanya perkawinan beda agama tersebut dan mengizinkan pencatatannya. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986, pelaksanaan perkawinan beda agama perlu ditentukan hukum agama mana yang berlaku bagi perkawinan tersebut, selama perkawinan itu tidak dilaksanakan menurut hukum agama maka salah satu pihak harus melamar dan memilih untuk mengikuti keyakinan agama pihak lain. Putusan MA tersebut didasarkan pada prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945, serta pengakuan hak asasi individu dalam konteks perkawinan. Terlepas dari perbedaan pendapat, praktik ini telah disahkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan oleh beberapa pengadilan setempat yang mengakui sahnya perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan hak individu untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing.

¹² Taufiqurrohmah Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2019)

¹³ Syamsulbahri, A., & MH, A. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No.1 (2020): 75-85.

Perkawinan beda agama merupakan isu yang telah terjadi sejak dulu hingga relevan saat ini. Terlebih lagi, kontroversi seputar perkawinan beda agama semakin tampak dengan semakin banyaknya orang dari beragam kalangan yang terlibat dalam praktek tersebut. Dalam perspektif Islam, perkawinan beda agama dianggap tidak diperbolehkan karena ada persamaan antara musyrik dan ahli kitab masa kini. Pandangan ini tercermin dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang mengadopsi pandangan tersebut.

Perbedaan keyakinan dan nilai-nilai yang mendasarinya sering kali menjadi sumber konflik dan ketegangan dalam hubungan suami istri. Selain itu, perkawinan beda agama juga dapat mempengaruhi kehidupan anak dari perkawinan tersebut. Mereka mungkin dihadapkan pada konflik identitas atau kesulitan dalam memahami dan menerapkan dua agama yang berbeda dalam kehidupan mereka.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Anak dari Perceraian Beda Agama

Perceraian beda agama di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek hukum dan kehidupan anak. Analisis terhadap norma-norma hukum terkait perceraian beda agama menjadi penting dalam memahami pengaturan hukum yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama, adanya dualisme antara hukum agama dan hukum positif menciptakan ketidakpastian hukum dalam menangani perceraian beda agama¹⁴.

Perceraian beda agama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹⁵. Undang-Undang ini mengakui keberagaman agama dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk memeluk agama dan berkeyakinan. Meskipun demikian, terdapat dualisme antara hukum agama dan hukum positif dalam menentukan keabsahan perkawinan beda agama. Peraturan hukum agama juga berperan penting dalam mengatur perkawinan dan perceraian sesuai dengan ajaran dan kepercayaan agama masing-masing. Tujuan dari regulasi ini adalah menciptakan kejelasan hukum dan perlindungan hak-hak yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam perceraian beda agama di Indonesia.

Setelah perceraian, penting untuk memperhatikan hak dan kewajiban anak. Kesepakatan mengenai hak asuh anak harus mencakup aspek keuangan, pendidikan, agama, dan kesehatan. Orang tua yang bercerai juga perlu memastikan bahwa anak tetap mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam hal ini, penting bagi kedua orang tua untuk mematuhi kewajiban mereka dalam memelihara dan mendidik anak dengan penuh tanggung jawab, meskipun mereka memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Selain itu, perceraian beda agama juga mempengaruhi status hukum anak. Pencatatan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum agama yang berlaku dapat menyebabkan ketidakjelasan terkait status anak¹⁶. Hal ini berdampak pada hak-hak hukum anak, seperti hak pewarisan dan hak kepemilikan harta. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang bercerai untuk mematuhi prosedur hukum yang tepat dalam

¹⁴ Zahara, R., & Makhfud. "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, No. 1 (2022): 59-72.

¹⁵ Agus, M. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata". *Undergraduate thesis, IAIN Parepare* (2018).

¹⁶ Nugroho, Meysita Arum. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 2 (2022): 38-49.

mencatatkan perkawinan mereka, sehingga status anak dapat diakui secara hukum dan terhindar dari konsekuensi yang merugikan.

Dalam konteks hak pewarisan, perceraian beda agama dapat memengaruhi hak pewarisan anak terkait dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Jika hukum agama tidak mengakui perkawinan beda agama, anak tersebut mungkin tidak memiliki hak waris atas harta dari salah satu orang tua mereka. Oleh karena itu, dalam penyelesaian perceraian beda agama, perlindungan hak pewarisan anak harus diperhatikan secara seksama untuk memastikan keadilan bagi anak.

Masalah pencatatan perkawinan antaragama memiliki dampak yang signifikan terhadap hak dan status hukum anak. Hal ini dikarenakan tidak adanya larangan tegas dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terhadap pernikahan antaragama. Namun, hak setiap individu untuk membentuk keluarga dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia, termasuk pernikahan antaragama¹⁷. Maka dari itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang layak bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Pencatatan pernikahan antaragama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang memperbolehkannya berdasarkan putusan pengadilan, asalkan tidak melanggar norma hukum dan kesopanan. Selain itu, dalam kasus perceraian pernikahan antaragama, hak asuh anak biasanya jatuh kepada ibu, dengan ayah berkewajiban berbagi biaya pendidikan dan perawatan anak, meskipun pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga harus berbagi biaya tersebut. Penting juga untuk mencatat bahwa anak yang secara hukum cakap memiliki hak untuk memilih pemegang hak asuh antara ayah atau ibu. Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum yang memadai dan pemenuhan hak anak yang lahir dari pernikahan beda agama menjadi aspek yang penting dalam konteks pencatatan perkawinan, agar hak dan status hukum anak dapat diakui dan dilindungi dengan baik.

Masalah hak pewarisan dalam perceraian beda agama merupakan isu kompleks yang melibatkan perbedaan agama, pertimbangan hukum, dan praktek hukum dalam konteks agama tertentu. Pertimbangan hukum yang dipakai saat pengadilan agama melibatkan legalitas, moralitas, dan relevansi wasiat wajibah dalam masyarakat kontemporer. Meskipun syariat Islam tidak memberikan hak waris bagi ahli waris berbeda agama, dalam konteks yuridis, hukum memberikan hak waris terhadap ahli waris non-Muslim dengan alasan legalitas, moralitas, dan filosofis¹⁸. Hakim memiliki wewenang untuk melakukan ijtihad, termasuk menggunakan wasiat wajibah dalam pembagian waris. Hakim memiliki alasan dalam memutuskan wasiat wajibah termasuk faktor historis, metode interpretasi sosiologis, eksistensi hukum kewarisan Islam, dan pembenaran norma hukum. Jika hukum Islam tidak memungkinkan pewarisan bagi ahli waris beda agama, maka pembagian harta warisan dapat mengacu pada hukum waris perdata Barat.

¹⁷ Laksmi Dewi, Putu Ayu Diah, I Nyoman Sujana, dan Putu Ayu Sriasih Wesna. "Implications of Interfaith Marriage Divorce on Children's Care Rights in Indonesia." *Journal of International Legal Communication* 4, No. 16 (2022): 50-54.

¹⁸ Sugandi, Alex. "Analisis Yuridis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Terkait Kasus Pernikahan Beda Agama Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang* (2022).

Masalah pencatatan dan hak pewarisan dalam konteks perkawinan beda agama yang tidak dicatat memiliki kontribusi signifikan terhadap akibat hukum yang mempengaruhi anak. Ketidakpastian hukum terkait syarat sah perkawinan menciptakan ketidakjelasan dan stigma kepada anak dari pasangan beda agama. Perlindungan hukum anak, termasuk hak identitas, kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan khusus, menjadi penting dalam memberikan jaminan hak-hak mereka tanpa memandang status sah perkawinan¹⁹. Status sah anak dipengaruhi oleh pencatatan perkawinan dan pengakuan ayah. Selain itu, masalah pencatatan juga berdampak pada hak pewarisan anak, di mana mereka mungkin kehilangan hak pewarisan dari orang tua yang tidak diakui secara hukum. Perlindungan hukum khusus diperlukan untuk melindungi anak dari stigmatisasi dan diskriminasi. Oleh karena itu, kejelasan hukum, perlindungan anak, dan hak pewarisan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengatasi masalah ini untuk memastikan keberlangsungan hidup dan perlindungan yang adil bagi anak dari pasangan perkawinan beda agama yang tidak tercatat.

Pada tataran yuridis normatif, pentingnya peran ibu dalam membesarkan anak secara jelas tertulis pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hakim bisa memanfaatkan keputusan tersebut menjadi dasar hukum dan pertimbangan dalam pemberian keputusan perkara. Namun, di pengadilan terkadang terdapat perbedaan dalam putusan yang membuat kepastian hukum menjadi tidak konsisten.

Orang tua, baik itu ibu maupun ayah, disertai tanggung jawab untuk menafkahi dan membesarkan anak-anak mereka. Sebaliknya, ibu memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh anak mereka dalam konteks perceraian, kecuali ada hambatan seperti penyakit jiwa. Perbedaan pendapat antara orang tua tentang hak asuh anak bisa saja dipicu oleh fakta bahwa anak yang bersangkutan telah mencapai usia mumayyiz. Kewajiban ibu dan ayah untuk mengasuh dan mendidik anaknya demi kepentingan terbaik bagi keturunannya ditegaskan kembali dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini disahkan pada tahun 1974. Jika terjadi perselisihan, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan memiliki hak asuh anak-anak.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tuntutan terkait pemilikan anak, nafkah anak dan istri, dan pembagian harta bersama suami istri bisa dikemukakan bersamaan dengan menggugat cerai atau setelah putusan perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Legal standing* yang kuat dimiliki oleh kedua orang tua untuk memohon di pengadilan agar anak berada di bawah asuhannya. Meskipun kedua orang tua memiliki landasan hukum dalam menuntut anak, keputusan tentang asuhan anak berada pada keputusan hakim.

Konflik dalam penentuan hak asuh anak menjadi sumber perselisihan yang kompleks²¹. Penentuan agama anak, pembagian waktu ibadah, dan partisipasi dalam

¹⁹ Dimiyati, Patricia Karlina, dan Rosalinda Elina Latumahina. "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pn Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Sby)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 1 (2023): 138-53.

²⁰ Muryatini, I. N. "Kajian Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dari Pasangan Cerai Beda Agama." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, No. 1 (2021), 59-69.

²¹ Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 1 (2021): 16-21.

kegiatan keagamaan menjadi isu yang sulit diputuskan jika orang tua memiliki keyakinan agama yang berbeda. Ketidaksepakatan dalam hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang berdampak pada kesejahteraan anak.

Dampak tarik-menarik orang tua terhadap kesejahteraan anak dapat meliputi stres dan ketegangan emosional. Pertikaian antara orang tua menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan mempengaruhi keseimbangan psikologis anak. Selain itu, anak-anak mungkin mengalami perpecahan identitas akibat konflik antara kedua agama yang ada dalam keluarga.

Pertikaian orang tua juga berdampak pada perkembangan anak. Pengaruh terhadap pendidikan agama dan nilai-nilai moral menjadi perhatian penting. Jika orang tua tidak sejalan dalam hal ini, anak mungkin mengalami kesulitan dalam memahami agama mereka sendiri dan mengembangkan nilai-nilai yang kokoh. Hubungan anak dengan komunitas agama juga dapat terpengaruh, di mana mereka mungkin menghadapi kesusahan untuk menjalankan hubungan yang baik terhadap lingkungan agama mereka.

4 Kesimpulan

Hubungan masyarakat dalam beragama termasuk isu terkenal di Indonesia karena negara ini memiliki masyarakat dengan beragam agama dan kebudayaan. Meskipun perkawinan beda agama menunjukkan toleransi, tetapi tetap menimbulkan perdebatan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang mengenai perkawinan beda agama mengakibatkan konflik norma dan ketidakpastian hukum. Pernikahan beda agama juga dapat mempengaruhi kehidupan anak dari perkawinan tersebut baik secara psikologis maupun yuridis. Pencatatan perkawinan beda agama memiliki akibat hukum yang berhubungan dengan perceraian, hak asuh anak, dan pewarisan. Perceraian beda agama juga memunculkan masalah terkait status hak asuh anak dan hak-hak hukum anak seperti hak pewarisan dan hak kepemilikan harta. Perlindungan hukum anak, termasuk hak identitas, kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan khusus, menjadi penting dalam memberikan jaminan hak-hak mereka tanpa memandang status sah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, M. *Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022)
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta, Prenada Media, 2018)
- Taufiqurrohman Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2019)

Jurnal

- Agus, M. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata". *Undergraduate thesis, IAIN Parepare* (2018).
- Dimiyati, Patricia Karlina, dan Rosalinda Elsin Latumahina. "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pn Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Sby)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3 No. 1 (2023): 138–53.

- Fitria Agustin. "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2 No. 1 (2018): 45.
- Hasnan Hasbi. "Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar* 20, No. 1, (2018).
- Hartanto, Dwiwana Achmad, dan Miftahul Janah. "Problematika Dan Tantangan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Praktik Perkawinan Beda Agama Di Era Disrupsi." *Prosiding Seminar Nasional Seminar Nasional Dies Natalis UMK ke-42: Pendidikan Tinggi Berdaya Saing untuk Peningkatan Mutu* (2022).
- Kaharuddin dan Syafruddin. "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, No.1, (2020).
- Laksmi Dewi, Putu Ayu Diah, I Nyoman Sujana, dan Putu Ayu Sriasih Wesna. "Implications of Interfaith Marriage Divorce on Children's Care Rights in Indonesia." *Journal of International Legal Communication* 4 No. 16 (2022): 50-54.
- Muryatini, I. N. "Kajian Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dari Pasangan Cerai Beda Agama." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3 No. 1 (2021), 59-69.
- Nugroho, Meysita Arum. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama." *Jurnal Kewarganegaraan* 6 No. 2 (2022): 38-49.
- Pitaloka, Husnul, dan Abdul Hakim. "Pemeliharaan Anak Dari Perceraian Beda Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8 No. 3 (2021): 393-402.
- Putri, Anggreany Haryanti, dan Andang Sari. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta." *Journal of Law* 2 No. 2 (2019): 153-64.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat" *YUDISIA Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7 No. 2 (2016): 424.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2 No. 1 (2021): 16-21.
- Simanjuntak, Christiyanti. "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan." *E-Jurnal Gloria Yuris Prodia Ilmu Hukum UNTAN* 5 No. 2 (2017).
- Sugandi, Alex. "Analisis Yuridis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Terkait Kasus Pernikahan Beda Agama Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang* (2022).
- Syamsulbahri, A., & MH, A. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2 No.1 (2020): 75-85.
- Tarring, A. D. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Liligasi Amsir* 9 No. 4 (2022): 288-296.
- Yuana, A., & Sandela, I. "Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Penetapan Hakim Nomor: 12/Pdt.P/2022/Pn Ptk)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6 No. 2 (2022): 291.
- Zahara, R., & Makhfud. "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3 No. 1 (2022): 59-72.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Kompilasi Hukum Islam.

Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia atau HOCI (Huwelijke Ordonantie Christen
Indonesiers, Staatblad 1933 Nomor 74)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986.